



KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA

Jalan Veteran No. 17-18, Jakarta 10110, Telepon (021) 3845627, 3442327  
Situs: www.setneg.go.id

Nomor : B-18 /KSN/S/LN.00/01/2022

17 Januari 2022

Sifat : Sangat Segera

Hal : Kebijakan Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Negeri (PDLN) Dalam Upaya Pencegahan Penularan Coronavirus Disease (COVID-19)

- Yth.
1. Para Seskemenko/Seskemen/Sesjen/Sestama Kementerian/Lembaga
  2. Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan, Kejaksaan Agung
  3. Asrenum dan Aspers Panglima TNI
  4. Asrena dan AS SDM Kapolri
  5. Deputi Bidang Administrasi, Sekretariat Kabinet
- di tempat

Berkenaan dengan meningkatnya laporan penyebaran kasus COVID-19 varian omicron secara global dan sebagai upaya pencegahan penularan yang lebih luas di Indonesia, dengan hormat kami sampaikan bahwa kiranya seluruh rencana kegiatan PDLN yang akan dilaksanakan oleh pejabat/pegawai di lingkungan instansi Saudara dapat ditanggihkan. Adapun kegiatan yang dikecualikan, yaitu PDLN yang bersifat sangat esensial yang pelaksanaannya merupakan arahan Presiden dan tugas belajar.

Sehubungan dengan hal tersebut, mohon kiranya Saudara dapat menerapkan dan mengawasi pelaksanaan kebijakan ini di lingkungan instansi masing-masing. Kementerian Sekretariat Negara akan mengevaluasi secara berkala kebijakan ini sesuai dengan perkembangan penanganan kasus COVID-19 varian omicron di Indonesia.

Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami ucapkan terima kasih.



Sekretaris Kementerian Sekretariat Negara,

Setya Utama

Tembusan:

1. Menteri Sekretaris Negara
2. Dirjen Protokol dan Konsuler, Kemenlu
3. Dirjen Imigrasi, Kemenkumham